



SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Nomor SOP	:	08 TAHUN 2023
Tanggal Pengesahan	:	5 Januari 2023
Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH  ERMINZAL
Nama SOP	:	SOP PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN KIP KOTA BANDA ACEH

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1.	Memiliki Kemampuan Mencari Data dan Bahan Penyusunan Keputusan;
2	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	2.	Memiliki Kemampuan untuk Menelaah Bahan Penyusunan Keputusan KIP Kota Banda Aceh sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemiliha Umum;	3.	Mengetahui Kaidah-kaidah Penyusunan sebuah Keputusan sesuai dengan Peraturan yang berlaku
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Ketua KIP Kota Banda Aceh	1.	PC/ Laptop
2.	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	2.	Internet
3.	Kasubbag Hukum dan SDM	3.	Printer
		4.	ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan suatu putusan		UUD, Peraturan, PKPU dan Keputusan

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BANDA ACEH**

No	Tahapan dan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Sub Bagian	Staf Pelaksana	Kasubbag Hukum	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Usulan	1	1			Draft SK, data dukung serta surat pengantar		
2.	Melakukan Register koreksi		2			Buku registrasi	5 Menit	Draft SK berkoreksi
3.	Mendisposisi Draft keputusan untuk dikoreksi			3		Lembar Disposisi	15 Menit	Memo
4.	Melakukan koreksi SK dan Ditandai dengan paraf				4	ATK, Draft SK	3 Hari	Draft SK berkoreksi
5.	Penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan dalam SK KPU Kota Banda aceh		5	5	5	ATK, Draft SK berkoreksi	3 Hari	Draft SK terkoreksi
6.	Melakukan perbaikan hasil koreksi		6			Draft SK Berkoreksi	1 Jam	Draft SK telah diperbaiki
7.	Memeriksa dan meneliti kembali hasil draft SK			7		Draft SK telah diperbaiki	1 Jam	Draft SK siap ditetapkan
8.	Paraf koordinasi pejabat yang membidangi			8	8	Draft SK diparaf Kasubbag & Ketua Divisi Hukum	5 Menit	Draft SK berparaf koordinasi
9.	Penetapan keputusan				9	Draft SK berparaf koordinasi	1 Hari	SK ditandatangani
10.	Pemberian nomor dan tanggal keputusan		10			SK telah ditandatangani	1 Menit	SK siap diserahkan
11.	Penyerahan SK dengan tanda terima				11	SK Penetapan	5 Menit	Penyerahan SK
12.	Pembuatan salinan SK dan arsip	12		12		ATK,	3 Jam	Salinan, dan Arsip
13.	Pengunggahan keputusan pada laman JDIH KPU RI dan laman JDIH KPU Kota Banda Aceh.		12					

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 5 Januari 2023
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh

Erminzal